



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 17 TAHUN
2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi yang terkait dengan Hibah dan Bantuan Sosial perlu memperhatikan mekanisme dan tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tersebut;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial perlu menetapkan pedoman teknis tentang pengelolaan bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Balangan Nomor 102 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap rencana penggunaan Dana Hibah, wajib dilakukan adendum terhadap NPHD.
- (2) Adendum NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penerima Hibah menyampaikan permintaan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah Pemberi Hibah dengan menyertakan kegiatan dan RAB terkait dengan Hibah yang diterima serta kegiatan

- dan RAB yang direncanakan dalam Adendum NPHD.
- b. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi atas kesesuaian kegiatan yang disampaikan Penerima Hibah berdasarkan kegiatan dan besaran dana Hibah yang diterima.
 - c. berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan telaahan staf kepada Ketua TAPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Penandatanganan adendum NPHD dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua TAPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN V:
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

A. Contoh Naskah Perjanjian Hibah Daerah

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
..... (LEMBAGA/PENERIMA HIBAH)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA.....(Uang/Barang/Jasa)***
KEPADA (Nama Lembaga Penerima Hibah)

Nomor :(Pemerintah Daerah)
Nomor :..... (Lembaga Penerima Hibah)

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1.(NAMA BUPATI) : Bupati Balangan berkedudukan di Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
2.(NAMA PENERIMA) : berkedudukan di Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Penerima Hibah), selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa..... dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk memberikan hibah berupa...(uang/barang/jasa)** dari Pemerintah Kabupaten Balangan kepada..... (nama penerima hibah) dengan rincian sebagaimana Rencana Anggaran Belanja (RAB)/ Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 adalah meliputi :

1. Hibah diberikan dalam bentuk.....(uang/barang/jasa)
2. Pemerintah Kabupaten Balangan selaku pemberi hibah.
3. (Nama penerima hibah) selaku penerima hibah.
4. Hibah yang diberikan sebesar Rp.....(terbilang).

BAB III BESARNYA BELANJA HIBAH

Pasal 3

- (1) Belanja hibah untuk.... (nama penerima hibah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp..... (terbilang).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya dilakukan melalui APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Rekening (nama penerima hibah beserta alamat) dengan Nomor Rekening pada (Bank Penerima Hibah) setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu tahap/dua tahap..... dibebankan kepada DPA-SKPD(nama SKPD) Tahun Anggaran Belanja Hibah kepada (nama penerima hibah sesuai rekening bank beserta alamat) dengan Nomor Rekening (.....) pada (nama bank).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah menyerahkan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Kedua sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran ... sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah.
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Tahun Anggaran sesuai peruntukannya dan perinciannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1).

BAB V
TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana hibah sebesar Rp.....(terbilang), disalurkan dalam (satu tahap/dua tahap) dan penyaluran dana hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan kuitansi pencairan dana hibah.
- (2) Dalam rangka penyaluran dana hibah, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan rekening koran penerima hibah yang bersangkutan.
- (3) PIHAK PERTAMA menyampaikan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dengan melampirkan rekening koran, proposal permohonan hibah, NPHD, Pakta Integritas, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan kuitansi pencairan dana hibah.
- (4) Penyaluran dana hibah ditransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila telah dipenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

BAB VI
TATA CARA PELAPORAN HIBAH

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban beserta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat tanggal
- (2) Untuk keperluan pembinaan dan identifikasi pelaksanaan penggunaan dana hibah, PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi kepada penerima hibah.

BAB VII
SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan dari maksud kegiatan belanja yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ADDENDUM

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/ atau diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

NAMA PENERIMA HIBAH

KEPALA PERANGKAT DAERAH

B. Contoh Adendum Perjanjian Hibah Daerah

CONTOH FORMAT ADENDUM PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ADENDUM PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
..... (LEMBAGA/PENERIMA HIBAH)

TENTANG

.....

Nomor :(Pemerintah Daerah
Nomor :..... (Lembaga Penerima Hibah)

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1.(NAMA BUPATI) : Bupati Balangan berkedudukan di Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2.(NAMA PENERIMA) :
.....
berkedudukan di Jalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Penerima Hibah), selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa..... dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Hibah tentang Belanja Hibah Nomor ,tanggal.....tentang.....;

2. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan rencana pelaksanaan penggunaan dana hibah, perlu adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam Pasal–Pasal berikut:

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

NAMA PENERIMA HIBAH

KEPALA PERANGKAT DAERAH

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**